

Penyuluhan Hukum tentang Moderasi Beragama sebagai Upaya Pencegahan Ekstremisme dan Intoleransi Kaitannya dengan UU No. 5 Tahun 2018 di Desa Rapambinopaka

Idaman¹, Fuad Nur², Pipit Somefotorono Majid³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Receive : 5 Mei 2026, Revised : 15 Mei 2026, Published : 21 Mei 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Fuad Nur

E-mail: fuadnur85@uho.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum tentang moderasi beragama sebagai upaya pencegahan ekstremisme dan intoleransi di Desa Rapambinopaka, Kabupaten Konawe. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait moderasi beragama serta kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pelaksanaan dilakukan melalui tiga tahap, yakni persiapan, penyuluhan hukum dengan metode ceramah interaktif dan tanya jawab, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Materi penyuluhan mencakup konsep moderasi beragama dalam perspektif hukum dan agama, ancaman religious extremism, serta ketentuan pidana terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan, dengan warga berpemahaman tinggi melonjak dari 10% menjadi 67%, dan warga berpemahaman rendah turun dari 70% menjadi 3%. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum berbasis moderasi beragama merupakan instrumen efektif dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat nilai kebangsaan, dan meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap ancaman ekstremisme dan intoleransi di wilayah pedesaan.

Kata Kunci - moderasi beragama, ekstremisme, intoleransi, rapambinopaka

Abstract

This community service activity was carried out in the form of legal counseling on religious moderation as an effort to prevent extremism and intolerance in Rapambinopaka Village, Konawe Regency. This activity aims to enhance the community's legal understanding and awareness regarding religious moderation and its relation to Law Number 5 of 2018 on the Eradication of Terrorism. The implementation was conducted through three stages, namely preparation, legal counseling using interactive lecture and question-and-answer methods, and evaluation through pre-test and post-test. The counseling materials covered the concept of religious moderation from legal and religious perspectives, the threat of religious extremism, and the criminal provisions of terrorism under Law No. 5 of 2018. The evaluation results showed a significant improvement in understanding, with residents demonstrating high comprehension increasing from 10% to 67%, and those with low comprehension decreasing from 70% to 3%. This activity concludes that legal counseling based on religious moderation is an effective instrument in building legal awareness, strengthening national values, and enhancing community resilience against the threats of extremism and intolerance in rural areas.

Keywords - religious moderation, extremism, intolerance, rapambinopaka

How To Cite : Idaman, I., Nur, F., & Majid, P. S. (2026). Penyuluhan Hukum tentang Moderasi Beragama sebagai Upaya Pencegahan Ekstremisme dan Intoleransi Kaitannya dengan UU No 5 Tahun 2018 di Desa Rapambinopaka. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(3), 872 - 880. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i3.4364>

Copyright ©2026 Idaman Idaman, Fuad Nur, Pipit Somefotorono Majid

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas keberagaman, dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai cerminan dari pluralitas agama, budaya, bahasa, dan etnis yang dimilikinya. Keberagaman tersebut menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia (Lestari, G., 2016). Namun, keberagaman juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi salah satu pilar penting yang harus terus diperkuat guna mencegah berkembangnya paham ekstremisme dan intoleransi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara harfiah, moderasi atau moderat adalah sebuah kata sifat yaitu turunan dari kata 'moderation', yang berarti tidak berlebih-lebihan atau memiliki makna sedang. Merujuk pada situs Oxford Language, 'moderation' memiliki arti menghindari sikap berlebihan atau ekstrem, terutama dalam perilaku atau pendapat politik. Dalam bahasa Indonesia, istilah 'moderation' diserap menjadi 'moderasi' yang memiliki arti sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman (KBBI).

Moderasi beragama merupakan proses pemahaman ajaran agama yang dilakukan secara seimbang supaya terhindar dari perbuatan ekstrem ketika menerapkannya. Moderasi beragama berarti meniscayakan penerimaan pada perbedaan, dengan kesediaan untuk hidup harmonis dalam suasana kebersamaan yang penuh dengan kedamaian. Dalam konteks bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural, moderasi beragama bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan suatu keharusan (Haidar A., et al., 2023).

Moderasi beragama adalah sikap atau pemahaman keagamaan yang menitikberatkan pada sikap jalan tengah dan tidak ekstrim atau melampaui. Dalam struktur praktisnya, moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat bidang pembahasan, yaitu: (1) moderat dalam masalah akidah, (2) moderat dalam masalah ibadah, (3) moderat dalam masalah perangai dan akhlak, (4) moderat dalam masalah tasyri' (pembentukan syariah) (Yazid, 2010). Sehingga moderasi beragama pada hakikatnya adalah sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi tengah, bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengakui dan menghormati perbedaan, serta menekankan pentingnya kerukunan antarumat beragama.

Namun di sisi lain, fenomena ekstremisme dan intoleransi masih menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa paham radikalisme tidak hanya menyebar di perkotaan, tetapi juga mulai merambah ke wilayah pedesaan melalui berbagai media, termasuk media sosial dan jaringan kelompok-kelompok tertentu (BNPT, 2021).

Secara yuridis, negara telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani ancaman terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini tidak hanya memuat ketentuan pidana bagi pelaku terorisme, tetapi juga mengatur upaya pencegahan melalui deradikalisasi dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam konteks ini, moderasi beragama memiliki posisi strategis sebagai pendekatan preventif yang sejalan dengan amanat UU No. 5 Tahun 2018. Moderasi beragama menekankan empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Nilai-nilai tersebut merupakan benteng sosial untuk mencegah berkembangnya paham ekstrem yang kerap melahirkan intoleransi dan aksi terorisme. Dengan mengintegrasikan prinsip hukum dalam UU No. 5 Tahun 2018 dengan penguatan moderasi beragama, diharapkan lahir sinergi antara aspek regulasi dan pendidikan karakter kebangsaan dalam membangun ketahanan ideologi masyarakat. Namun, pemahaman masyarakat terhadap regulasi ini masih sangat terbatas, terutama di lingkungan pedesaan seperti Desa Rapambinopaka

Masyarakat Konawe, Sulawesi Tenggara, merupakan gambaran nyata multikulturalisme keagamaan. Selain mayoritas Muslim, terdapat pula penganut agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Keberagaman ini tercermin dari keberadaan Masjid, Gereja, Pura, dan Vihara yang berdiri berdekatan di pusat keramaian Konawe, menjadi simbol positif bagi harmonisasi antar umat beragama. Namun tercatat, di tahun 2020, Polda Sulawesi Tenggara mencatat 33 laporan terkait unggahan media sosial yang mengandung intoleransi, radikalisme, dan terorisme, namun hanya 5 kasus yang berhasil ditangani dengan bukti yang kuat. Perkembangan ketiga paham berbahaya itu, bisa dilihat dari konten media sosial. Media sosial, menjadi salah satu konten berbahaya dibanding media konservatif (tribratanews.polri.go.id. 2021).

Masyarakat di Kecamatan Lalonggasumeeto, khususnya di Desa Rapambinopaka, yang mayoritas beragama Islam dan merupakan etnis Tolaki dikenal dengan kearifan lokalnya yang memadukan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan pengelolaan sumber daya pesisir. Namun, terdapat beberapa masalah yang dihadapi Desa Rapambinopaka terkait Upaya pencegahan ekstremisme dan intoleransi berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 2018. Secara spesifik dapat dijabarkan masalah yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut: (1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami konsekuensi yuridis dari tindakan ekstremisme dan intoleransi, (2) minimnya pemahaman kebangsaan sehingga masyarakat kurang mampu menempatkan kebebasan beragama seiring dengan penghormatan terhadap hak orang lain, (3) Pengaruh Media sosial menjadi ruang penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan propaganda radikal.

Olehnya itu, penyuluhan hukum tentang moderasi beragama bukan sekadar formalitas, melainkan strategi jangka panjang dalam membangun ketahanan bangsa. Kegiatan di Desa Rapambinopaka menjadi sarana menanamkan kesadaran hukum, memperkuat nilai kebangsaan, dan membangun komitmen kolektif menolak intoleransi dan ekstremisme. Jika dilaksanakan secara konsisten dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, penyuluhan ini dapat menjadi benteng ideologis yang kokoh dalam menghadapi tantangan global maupun nasional.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu: (1) Tahap persiapan, meliputi: a. Survei lokasi, Koordinasi dengan Kepala Desa Rapambinopaka, b. Identifikasi permasalahan atau isu hukum yang menjadi perhatian masyarakat, dan c. Penyusunan bahan/materi kegiatan. (2) Tahap pelaksanaan, meliputi: a. Melakukan tes awal (pre-test) yang dilakukan sebelum penyampaian materi untuk mengukur pemahaman masyarakat terkait moderasi beragama, b. Melaksanakan penyuluhan hukum terkait materi moderasi beragama untuk mencegah ekstremisme dan intoleransi dengan menggunakan metode ceramah dan tanya-jawab, c. Melakukan post-test pada akhir penyajian materi untuk menilai tingkat wawasan masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan. (3) Tahap evaluasi, evaluasi ini diperlukan guna memastikan kegiatan berjalan lancar dan tujuan tercapai secara optimal. Evaluasi meliputi: a. Respon positif peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum, b. Adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai moderasi beragama sebagai upaya pencegahan ekstremisme dan intoleransi, c. Kegiatan penyuluhan hukum bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum berjudul “Moderasi beragama sebagai upaya pencegahan ekstremisme dan intoleransi kaitannya dengan UU No. 5 Tahun 2018” merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan, informasi, pemahaman, dan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya moderasi beragama di tengah kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Minggu, 14 September 2025, Pukul 09:00 - 12.00 Wita bertempat di Kantor Desa Rapambinopaka, di Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Gambaran Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat

Rapambinopaka merupakan salah satu desa di Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Secara astronomis, titik kordinat Kantor Desa Rapambinopaka terletak antara -3,8959 lintang selatan dan 122,5270 bujur timur dengan ketinggian 7 mdpl di Atas Permukaan Laut (DPL). Luas wilayah Desa Rapambinopaka 5,49 Km², dengan jumlah penduduk 598 jiwa. Secara geografis, batas wilayah desa Rapambinopaka bagian utara berbatasan dengan Laut, bagian selatan berbatasan berbatasan dengan Kota Kendari, bagian timur berbatasan berbatasan dengan Nii Tanasa dan bagian barat berbatasan dengan Lalombonda. Jarak dari Desa Rapambinopaka ke Ibukota Kecamatan sejauh 4 Km dan jarak dari Desa Rapambinopaka ke Ibukota Kabupaten sejauh 76 Km (Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, 2020).

Layaknya perdesaan, tatanan kehidupan masyarakat Desa Rapambinopaka masih sangat terikat dengan kepatuhan mempertahankan nilai-nilai luhur adat istiadat dan kesopanan. Masyarakat desa memegang teguh prinsip saling menghormati dan menghargai serta semangat kegotongroyongan. Mengingat letaknya yang hanya 22,7 km pusat Kota Kendari Ibu Kota Sulawesi Tenggara menyebabkan arus moderenitas serta akses teknologi mudah memasuki sendi kehidupan masyarakat. Namun, keberadaan nilai-nilai moral dan adat istiadat yang menyekati alur modernisasi tersebut sehingga kecenderungan distorsi sosial di desa ini dapat dimanajemen dengan baik namun dengan berbagai tantangannya.

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum di Desa Rapambinopaka

Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum bangsa ini terbentuk sebagai negara. Hal ini tercermin dari penetapan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama Pancasila. Saat ini, terdapat enam agama yang diakui secara resmi, yakni Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu, sementara kepercayaan di luar keenamnya, termasuk agama lokal, hanya dikategorikan sebagai aliran kepercayaan. Keragaman ini melahirkan beragam pandangan dan penafsiran, bahkan dalam satu agama sekalipun, mulai dari perbedaan tafsir kitab suci hingga tata cara peribadatan, dan setiap tafsir tersebut memiliki pengikut yang meyakini serta mempraktikkannya.

Agama Islam ini tidak hanya berperan sebagai pedoman spritual bagi ummatnya, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk etika dan perilaku sosial masyarakat (Nur, F., 2023). Dalam konteks ini, Islam sejatinya mengajarkan nilai-nilai rahmatan lil 'alamin, yakni menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Nilai inilah yang menjadi landasan utama moderasi beragama dalam Islam, yang mendorong umatnya untuk bersikap tengah, adil, toleran, dan menghindari segala bentuk kekerasan maupun ekstremisme.

Moderasi beragama merupakan pendekatan yang menempatkan keseimbangan dan sikap tengah dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Pendekatan ini menekankan pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan tegas terhadap segala bentuk ekstremisme dan fanatisme. Dalam praktiknya, moderasi beragama mendorong umat untuk menghindari kekerasan dan sikap berlebihan dalam beragama, sehingga kerukunan dan kedamaian dapat terwujud di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Konsep ini sejalan dengan prinsip "al-wasathiyah" dalam Islam, yang bermakna jalan tengah, yakni bersikap adil, seimbang, dan proporsional dalam segala aspek kehidupan, tanpa condong ke arah yang berlebihan maupun kekurangan (Hadi, T. 2024).

Saat pelaksanaan penyuluhan hukum, Kepala Desa Rapambinopaka, Lubis, S.E. menyampaikan bahwa masyarakat Desa Rapambinopaka hidup di tengah kebersamaan, di mana perbedaan agama, suku, dan budaya bukan menjadi tembok pemisah, melainkan menjadi kekayaan yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum tentang moderasi beragama ini sangatlah tepat dan relevan dilaksanakan di Desa Rapambinopaka. Melalui pemahaman yang baik terkait moderasi beragama dapat mencegah benih-benih ekstremisme dan intoleransi yang mengancam kerukunan dan keutuhan kehidupan bermasyarakat. Sehingga kegiatan ini diharapkan dapat

berkontribusi pada tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan saling menghargai di tengah perbedaan di Desa Rapambinopaka.

Menurut Dr. Idaman, S.Ag., M.A. sebagai pemateri mengemukakan bahwa permasalahan moderasi beragama berakar dari berkembangnya “religious extremism” yaitu tindakan atau sikap keagamaan yang sangat ekstrem, melampaui batas kewajaran, dan sering kali fanatik, yang mengabaikan nilai-nilai moderasi atau moderasi beragama. Pola ini melahirkan fanatisme berlebihan yang hanya mengakui tafsir kelompoknya sendiri, sehingga memicu intoleransi terhadap kelompok lain, baik yang berbeda agama maupun berbeda mazhab. Lebih jauh, munculnya “truth claim” yang eksklusif mendorong penganutnya untuk menghakimi bahkan memaksa orang lain mengikuti keyakinannya, yang berpotensi berujung pada ujaran kebencian dan kekerasan atas nama agama. Contoh nyatanya adalah kelompok yang melarang orang yang menghormati bendera negara atau menolak hukum positif dengan alasan tidak sesuai syariat. Jika dibiarkan, pemahaman seperti ini dapat memicu disintegrasi bangsa dan konflik horizontal yang mengancam keutuhan NKRI.

Dalam pemaparannya Dr. Fuad Nur, S.H., M.H. sebagai pemateri menegaskan bahwa moderasi beragama dalam perspektif Islam bukan berarti melemahkan atau mengkompromikan akidah, melainkan mewujudkan ajaran agama secara proporsional dan kontekstual sesuai dengan semangat zaman. Sikap moderat inilah yang menjadi benteng paling efektif dalam mencegah berkembangnya paham ekstremisme dan intoleransi, karena masyarakat yang memahami agamanya secara mendalam dan seimbang tidak akan mudah terpengaruh oleh narasi-narasi provokatif yang memecah belah. Dengan demikian, penguatan moderasi beragama menjadi keniscayaan dalam upaya menjaga kerukunan sosial dan keutuhan bangsa, sekaligus sebagai respons nyata terhadap ancaman radikalisme yang kian kompleks di era modern ini.

Pipit Somefotorono Majid, S.H., M.H dalam pemaparannya menyinggung peran teknologi dan globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi telah menciptakan realitas baru yang turut mendisrupsi kehidupan beragama. Saat ini penyebaran paham radikal tidak lagi mengenal batas geografis. Berbagai konten provokatif dan narasi ekstremis dan intoleran dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan melalui platform digital seperti media sosial. Media sosial telah menjangkau semua lapisan masyarakat yang paling rentan sekalipun, tidak terkecuali generasi muda di wilayah pedesaan. Kondisi ini berpotensi menggerus paham keagamaan moderat yang selama ini menjadi perekat sosial dalam kehidupan berbangsa. Di Indonesia, sejumlah konflik sosial berbasis SARA terbukti dipicu oleh unggahan provokatif di media sosial, yang menunjukkan bahwa media sosial ibarat pedang bermata dua, dapat memperkuat perdamaian sekaligus memicu perpecahan apabila tidak disertai literasi digital dan pengawasan yang memadai.


Dalam kerangka hukum positif Indonesia, negara ini telah memberikan respons tegas terhadap ancaman ekstremisme, intoleransi yang bahkan berujung pada terorisme melalui UU No. 5 Tahun 2018. Undang-undang ini tidak hanya memuat ketentuan pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana terorisme, tetapi juga secara eksplisit mengatur upaya pencegahan melalui program deradikalisasi yang komprehensif. Pasal 43A UU No. 5 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan tindak pidana terorisme, yang meliputi kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Selain itu, Pasal 43D undang-undang ini menegaskan kewajiban masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terorisme dengan cara melaporkan setiap informasi atau indikasi tindak pidana terorisme kepada aparat penegak hukum.

Dengan demikian, terdapat benang merah yang sangat kuat antara semangat moderasi beragama dengan amanat UU No. 5 Tahun 2018. Keduanya bermuara pada satu tujuan yang sama, yakni mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, toleran, dan jauh dari ancaman kekerasan atas nama agama. Moderasi beragama berperan sebagai benteng ideologis yang membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat dari dalam, sementara UU No. 5 Tahun 2018 hadir sebagai

instrumen hukum yang memberikan efek jera dan kepastian hukum bagi siapapun yang mencoba mengancam keamanan negara melalui aksi terorisme.

Oleh karena itu, upaya pencegahan ekstremisme dan intoleransi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif semata. Diperlukan sinergi yang kuat antara penegakan hukum yang tegas di satu sisi, dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama di sisi lain. Penyuluhan hukum tentang moderasi beragama merupakan salah satu upaya selain pendidikan karakter berbasis toleransi, penguatan peran tokoh agama, serta literasi digital yang memadai yang dapat dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Hanya dengan upaya inilah, Indonesia dapat membangun ketahanan bangsa yang kokoh dalam menghadapi ancaman ekstremisme dan intoleransi yang semakin kompleks di era global ini.

Selanjutnya, untuk menilai efektivitas kegiatan penyuluhan hukum ini perihal moderasi beragama baik secara teori maupun secara praktik di masyarakat, maka diberikan daftar pertanyaan sebelum dan sesudah kegiatan. Adapun hasil pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat sebelum kegiatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:




Gambar 1.

Hasil test Pemahaman Masyarakat Sebelum Penyuluhan Hukum

Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat 70% dari 30 warga yang menjadi responden masih memiliki pemahaman yang minim terkait dengan moderasi beragama, baik secara teori maupun secara praktik di masyarakat. Selanjutnya, sebanyak 20% responden memiliki pemahaman yang sedang dan 10% yang memiliki pemahaman yang tinggi.

Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, kembali diberikan daftar pertanyaan kepada masyarakat. Adapun hasilnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 2.

Hasil test Pemahaman Masyarakat Setelah Penyuluhan

Berdasarkan grafik di atas, setelah kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait moderasi beragama sebagai upaya pencegahan ekstremisme dan intoleransi kaitannya dengan UU No.5 Tahun 2018 menunjukkan peningkatan pemahaman terkait materi sosialisasi tersebut. Warga yang awalnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi hanya sebesar dari 10% meningkat menjadi 67%. Pemahaman yang sedang awalnya hanya 20 %, menjadi 30%. Selanjutnya, pemahaman

masyarakat yang rendah sebanyak 70%, turun menjadi 3%.

Perubahan ini mencerminkan efektivitas metode penyuluhan hukum yang digunakan, yakni ceramah interaktif yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Peningkatan pemahaman yang signifikan ini diharapkan dapat memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap penyebaran paham ekstremisme dan intoleransi, terutama melalui media digital yang semakin sulit dikontrol. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan moderasi beragama di tingkat masyarakat desa, khususnya di Desa Rapambinopaka, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.



Gambar 3.
Penyampaian materi oleh narasumber



Gambar 4.
Para peserta penyuluhan hukum



Gambar 5.
Sesi tanya jawab seputar moderasi beragama



Gambar 6.

Dokumentasi bersama setelah kegiatan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, penyuluhan hukum tentang moderasi beragama sangat dibutuhkan masyarakat Desa Rapambinopaka, sebagaimana tercermin dari tingginya antusiasme peserta dan masih rendahnya kesadaran hukum terkait pencegahan ekstremisme dan intoleransi. Kedua, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan pasca kegiatan, di mana warga dengan pemahaman tinggi melonjak dari 10% menjadi 67%, dan warga dengan pemahaman rendah turun dari 70% menjadi 3%, membuktikan efektivitas metode ceramah interaktif dan tanya jawab yang digunakan. Ketiga, moderasi beragama dan UU No. 5 Tahun 2018 merupakan dua instrumen yang saling melengkapi, yakni moderasi beragama sebagai benteng ideologis dan UU No. 5 Tahun 2018 sebagai instrumen hukum yang memberikan efek jera, sehingga sinergi keduanya menjadi pendekatan yang paling tepat dan efektif dalam upaya pencegahan ekstremisme dan intoleransi di masyarakat.

Kendati demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan dalam hal keterwakilan peserta, khususnya peserta yang hadir belum sepenuhnya representatif mewakili seluruh kelompok masyarakat terutama kelompok pemuda yang memiliki peran strategis dalam penguatan moderasi beragama. Oleh karena itu, penyuluhan hukum berbasis moderasi beragama perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, serta melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa dan pemuda agar nilai-nilai toleransi dan kerukunan beragama semakin mengakar kuat dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Desa Rapambinopaka

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo yang telah menugaskan dan mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Begitu pula ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa dan perangkatnya serta masyarakat Desa Rapambinopaka yang sepenuhnya menerima kehadiran tim pengabdian, mendukung, mengapresiasi dan antusias mengikuti kegiatan penyuluhan hukum sehingga pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). Laporan Tahunan Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *BNPT*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, (2020). Kecamatan Lalonggasumeeto Dalam Angka. *Percetakan Rezky Bersama, Kendari*.
- Hadi, T. (2024). Syariat Islam dan Semangat Moderasi Beragama di Aceh. Dalam Adi Wijayanto, dkk (Ed.), *Urgensi Pembelajaran Agama dan Toleransi Beragama. Tulungagung: Akademia Pustaka*.

- Haidar A., dkk. (2023). *Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*.
- Lestari, G. (2016). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah multikultural indonesia di tengah kehidupan SARA. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1).
- Nur, F. (2023). Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Islam Melalui Dakwah di Desa Pinaesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(9), 1855-1862. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i9.433>
- Nur, F., Herman, H., & Sirjon, L. (2023). Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 447-453.
- Tribatanews.polri.go.id. (2021). Waspadai Radikalisme dan Intoleran Tumbuh Subur, Polda Sultra Siap Sukseskan Program Kapolri. Diakses dari <https://tribatanews.polri.go.id/blog/keamanan-6/waspadai-radikalisme-dan-intoleran-tumbuh-subur-polda-sultra-siap-sukseskan-program-kapolri-19391>
- Yasid, A. (2010). *Membangun Islam Tengah*. Yogyakarta: *Pustaka Pesantren*